



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM
INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa tersedianya barang/jasa yang berkualitas berperan penting meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa;
 - b. bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* merupakan metode pengadaan barang/jasa yang dianggap lebih baik karena pelaksanaannya lebih efektif, efisien dan transparan serta meminimalisasi praktek curang/korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lelang pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan barang/jasa di desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTORIK MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
11. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
12. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
13. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.

14. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
15. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa Permintaan Penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
16. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan Permintaan Penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
17. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
18. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan Pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
20. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan Peraturan Bupati, konsultasi, dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
21. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut SIMPeDes adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang diakses melalui laman simpedes.kendalkab.go.id.
22. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.
23. Lokapasar adalah sistem elektronik yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli serta menyediakan fasilitas transaksi.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Berkas Zip adalah berkas yang sudah dipampatkan untuk penyimpanan atau pengiriman.
26. Operator Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola akses para pihak Pengadaan dalam SIMPeDes.
27. Operator Kecamatan adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan dan ditunjuk oleh Camat untuk mengelola akses Operator Desa.
28. Operator Kabupaten adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengelola akses Operator Kecamatan.

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan digitalisasi proses Pengadaan.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring* dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean governance* and *good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. alur SIMPeDes;
- b. Lokapasar; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ALUR SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DESA

Bagian Kesatu Para Pihak

Pasal 5

Para pihak dalam SIMPeDes terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Penyedia;
- e. Operator Desa;
- f. Operator Kecamatan; dan
- g. Operator Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Kasi/Kaur, TPK, dan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan para pihak Pengadaan.
- (2) Operator Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertugas:
 - a. membuat akun para pihak Pengadaan;
 - b. mengubah akun para pihak Pengadaan;
 - c. menghapus akun para pihak Pengadaan; dan
 - d. mengelola keselarasan data dalam SIMPeDes dengan sistem informasi desa terkait.
- (3) Operator Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertugas:
 - a. membuat akun Operator Desa;
 - b. mengubah akun Operator Desa;
 - c. menghapus akun Operator Desa;
 - d. memberikan informasi penggunaan SIMPeDes; dan
 - e. melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan atas hasil Pengadaan.
- (4) Operator Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g bertugas:
 - a. membuat akun Operator Kecamatan;
 - b. mengubah akun Operator Kecamatan;
 - c. menghapus akun Operator Kecamatan; dan

- d. memberikan informasi dan edukasi penggunaan SIMPeDes.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengadaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengadaan secara elektronik dimulai dengan melakukan input usulan hasil Musrenbang Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Input usulan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang tersedia dalam menu usulan.

Pasal 8

- (1) Paket pekerjaan dapat dimulai setelah pengumuman rencana Pengadaan.
- (2) Kepala Desa menetapkan pengumuman rencana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengisi formulir yang tersedia dalam menu pengumuman.
- (3) Pengumuman rencana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses di SIMPeDes oleh Masyarakat.

Pasal 9

Pengumuman rencana Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi:

- a. belanja yang menurut sifatnya bukan Pengadaan; dan
- b. pengadaan tanah.

Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan

Pasal 10

Jenis persiapan Pengadaan terdiri atas:

- a. Swakelola non konstruksi;
- b. Swakelola konstruksi;
- c. Penyedia non konstruksi sampai dengan pagu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Penyedia konstruksi sampai dengan pagu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. Penyedia non konstruksi dengan pagu di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- f. Penyedia konstruksi dengan pagu di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 11

Kasi/Kaur melakukan persiapan pengadaan sesuai kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Kasi/Kaur mengunggah dokumen dan/atau melengkapi formulir isian yang tersedia dalam menu persiapan sesuai dengan jenis persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Kasi/Kaur menetapkan persiapan pengadaan setelah menu persiapan terisi lengkap.

- (3) Kasi/Kaur meneruskan dokumen persiapan kepada TPK sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan terdiri atas:

- a. Swakelola;
- b. Pembelian Langsung;
- c. Permintaan Penawaran; dan
- d. Lelang.

Paragraf 1
Swakelola

Pasal 14

- (1) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kelanjutan dari jenis persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK mengunggah bukti belanja dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam SIMPeDes.

Paragraf 2
Penyedia dengan Cara Pembelian Langsung

Pasal 15

- (1) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan kelanjutan dari jenis persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d.
- (2) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kasi/Kaur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1), Kasi/Kaur mengunggah bukti pembelian ke dalam SIMPeDes.

Paragraf 3
Penyedia dengan Cara Permintaan Penawaran

Pasal 16

- (1) Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan kelanjutan dari jenis persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf f.
- (2) Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPK mengisi formulir untuk diteruskan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia dalam Lokapasar, dengan prioritas yang bertempat di Desa setempat.

- (4) Dalam hal Penyedia dalam Lokapasar yang bertempat di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

Pasal 17

- (1) Dalam memberikan penawaran, Penyedia mengisi formulir untuk diteruskan kepada TPK melalui Lokapasar.
- (2) TPK menetapkan Penyedia setelah melakukan evaluasi dan negosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Hasil dari Permintaan Penawaran berupa:
 - a. berita acara evaluasi dan negosiasi;
 - b. bukti pembelian; dan/atau
 - c. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diunggah ke dalam SIMPeDes oleh Kasi/Kaur atau Penyedia.
- (3) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui bersama antara Kasi/Kaur dengan Penyedia.
- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah ke dalam SIMPeDes oleh Kasi/Kaur.

Paragraf 4

Lelang

Pasal 19

- (1) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan kelanjutan dari jenis persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf f.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPK mengisi formulir lelang di SIMPeDes.
- (4) Formulir lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui SIMPeDes.

Pasal 20

Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman Lelang;
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang;
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. evaluasi penawaran;
- e. negosiasi; dan
- f. penetapan pemenang.

Pasal 21

- (1) Tahapan pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh TPK dengan mengisi formulir dalam SIMPeDes dengan jangka waktu 5 (lima) hari.

- (2) Bersamaan dengan tahapan pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK dapat mengundang Penyedia untuk mengikuti lelang.
- (3) Undangan untuk mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap Penyedia yang telah terdaftar dalam Lokapasar.
- (4) TPK mengunggah dokumen Lelang melalui formulir dalam SIMPeDes.

Pasal 22

- (1) Tahapan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b dilakukan oleh Penyedia.
- (2) Penyedia yang telah memiliki akun SIMPeDes selanjutnya dapat mendaftar lelang dan mengunduh dokumen Lelang.
- (3) Dalam hal Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memiliki akun SIMPeDes, maka Penyedia melakukan pendaftaran akun SIMPeDes melalui Operator Desa.
- (4) Jangka waktu tahapan pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 5 (lima) hari.

Pasal 23

- (1) Tahapan pemasukan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c oleh Penyedia, dilakukan dengan mengisi formulir dalam SIMPeDes.
- (2) Jangka waktu pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal sampai jangka waktu pemasukan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir belum ada dokumen penawaran yang diterima TPK, maka TPK menambah waktu pemasukan Dokumen Penawaran selama 5 (lima) hari dan mengundang Penyedia untuk memasukkan dokumen penawaran.
- (4) Dalam hal sampai penambahan waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) berakhir belum ada dokumen penawaran, maka TPK menyerahkan paket pekerjaan kepada Kasi/Kaur untuk dilakukan reuiu.
- (5) Penyedia wajib menjaga kerahasiaan dokumen penawaran dengan cara membuat kata kunci (*password*).
- (6) Seluruh dokumen penawaran dikirim dalam Berkas Zip.

Pasal 24

- (1) Tahapan evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf d, dimulai dengan mengundang Penyedia untuk hadir secara langsung maupun hadir dengan media elektronik untuk membuka dokumen penawaran.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPK dengan cara meminta kata kunci (*password*) kepada Penyedia.
- (3) Penyedia yang tidak hadir dan/atau tidak dapat memberikan kata kunci (*password*) kepada TPK dinyatakan gugur.
- (4) Tata cara evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) TPK mengunggah berita acara hasil evaluasi penawaran ke dalam SIMPeDes.
- (6) Jangka waktu evaluasi penawaran selama 5 (lima) hari.

- (7) Dalam hal TPK menerima lebih dari 20 (dua puluh) dokumen penawaran, maka jangka waktu evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambah 5 (lima) hari.

Pasal 25

- (1) Tahapan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tahapan negosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan, maka jangka waktu yang disediakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal tahapan negosiasi tidak mencapai kesepakatan antara TPK dan Penyedia, maka proses Lelang kembali ke tahapan pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) TPK mengumumkan berita acara hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam SIMPeDes.

Pasal 26

- (1) Tahapan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dilakukan dengan mengumumkan Berita Acara penetapan pemenang ke dalam SIMPeDes.
- (2) Jangka waktu penetapan pemenang selama 3 (tiga) hari.

Pasal 27

Tahapan lelang berakhir dengan penandatanganan surat perjanjian antara Kasi/Kaur dengan Penyedia yang diunggah ke dalam SIMPeDes.

Pasal 28

Dalam hal terjadi gangguan sistem elektronik yang mengakibatkan tertundanya jadwal lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27, maka TPK memberikan waktu sejumlah hari tertundanya jadwal lelang.

Bagian Kelima Pelaporan dan Serah Terima

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan melalui swakelola, TPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kasi/Kaur melalui berita acara.
- (2) Berita acara serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diunggah dalam SIMPeDes.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, penanggungjawab usaha menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kasi/Kaur melalui berita acara.
- (2) Berita acara serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diunggah dalam SIMPeDes.

Pasal 31

- (1) Kasi/Kaur menyerahkan hasil pengadaan kepada Kepala Desa melalui berita acara.
- (2) Berita acara hasil pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diunggah dalam SIMPeDes.

Bagian Keenam
Gangguan Sistem Elektronik

Pasal 32

Dalam hal terjadi gangguan sistem elektronik yang mengakibatkan Pengadaan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, maka Pengadaan dilakukan secara luar jaringan.

BAB III
LOKAPASAR

Pasal 33

- (1) Pengadaan secara elektronik dilakukan kepada penyedia dalam Lokapasar.
- (2) Lokapasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PPMSE.

Pasal 34

Persyaratan pendaftaran penyedia dalam Lokapasar menjadi kewenangan PPMSE.

Pasal 35

Kepala Desa melakukan pendampingan kepada pelaku usaha desa setempat untuk mengembangkan usaha dalam Lokapasar.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan Pengadaan di Desa secara elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di daerah dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Pasal 37

- (1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan secara elektronik di Desa dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pengadaan secara elektronik mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 November 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006